



**P U T U S A N**  
Nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA**, berkedudukan di Plaza Bapindo, Menara Mandiri Lantai 20, Jalan Jendral Sudirman Kav.54-55, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama, Jakob dalam hal ini memberi kuasa kepada Irma Sukardi, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SSR Counselors & Attorneys at Law, berkantor di World Trade Center II, 18<sup>th</sup> floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2016;

Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase

L a w a n

- 1. BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) cq MAJELIS ARBITER DALAM PERKARA NOMOR REG.025/BAKTI-ARB/11.2014**, berkedudukan di Graha Mandiri (d/h Bumi Daya Plaza) Lt.3, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat, diwakili oleh Sekretaris Jenderal BAKTI, Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Djauhari, S.H., M.H., Ketua BAKTI, berkantor di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Graha Mandiri Lt. 3 Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016;
- 2. ALICE CALLISTA WINATA**, bertempat tinggal di Casa Grande Residence Tower Avalon 20-20, Kota Kasablanka, Jakarta

Hal. 1 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arbt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Mulia, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Noble law Office*, beralamat di Faria Graha Building, 1<sup>st</sup> Floor, Jalan Dr. Makaliwe Raya Nomor 21 Grogol Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016;

Para Termohon dahulu Termohon dan Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) telah memberikan putusan Nomor Reg 025/BAKTI-ARB/11.2014 tanggal 30 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi : menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- mengabulkan Permohonan Arbitrase untuk sebagian ;
- menyatakan Termohon melakukan PMH terhadap Pemohon ;
- menghukum Termohon untuk bertanggungjawab atas PMH yang dilakukan oleh Sdri. Inggar dan bertanggungjawab kepada Pemohon ;
- menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar USD 30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat), atau ekuivalen dalam rupiah dengan *kurs floating* berdasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran, dan dibayarkan secara sekaligus dan tunai kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan ini dibacakan ;
- menolak tuntutan Pemohon untuk selebihnya ;
- menghukum Para Pihak untuk membayar biaya Arbiter perkara *a quo* kepada BAKTI masing-masing sebesar Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- menghukum Para Pihak untuk menanggung biaya-biaya untuk melaksanakan Putusan ini ;
- menghukum Para Pihak untuk mematuhi Putusan ini ;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Reg : 025/BAKTI-ARB/11.2014 tanggal 30 September 2015 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di

Hal. 2 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Diajukan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan Oleh Ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
1. Bahwa Termohon pada tanggal 30 September 2015 telah membacakan Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor Reg 025/BAKTI-ARB/11.2014 ("Putusan Arbitrase Nomor 025") antara Alice Callista Winata selaku Pemohon Arbitrase melawan PT. Jalatama Artha Berjangka selaku Termohon Arbitrase dengan amar putusan sebagai berikut :  
Dalam Eksepsi : menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.  
Dalam Pokok Perkara :
  - Mengabulkan Permohonan Arbitrase untuk sebagian ;
  - Menyatakan Termohon melakukan PMH terhadap Pemohon ;
  - Menghukum Termohon untuk bertanggungjawab atas PMH yang dilakukan oleh Sdri. Inggar dan bertanggungjawab kepada Pemohon ;
  - Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar USD 30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat), atau ekuivalen dalam rupiah dengan *kurs floating* berdasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran, dan dibayarkan secara sekaligus dan tunai kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan ini dibacakan ;
  - Menolak tuntutan Pemohon untuk selebihnya ;
  - Menghukum para pihak untuk membayar biaya Arbiter perkara *a quo* kepada BAKTI masing-masing sebesar Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Menghukum para pihak untuk menanggung biaya-biaya untuk melaksanakan putusan ini ;
  - Menghukum para pihak untuk mematuhi putusan ini ;
2. Bahwa selanjutnya, Putusan Arbitrase Nomor 025 tersebut telah diserahkan dan didaftarkan oleh Termohon pada tanggal 28 Oktober 2015 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam surat BAKTI Nomor S-345/BAKTI/10.2015 tanggal 29 Oktober 2015;
3. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase telah diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ("Undang Undang Arbitrase") yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

4. Bahwa karena penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor 025 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 dan Permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 24 November 2015 maka Permohonan pembatalan putusan arbitrase ini telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 71 Undang Undang Arbitrase tersebut di atas dan oleh karenanya Permohonan ini wajib untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

II. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini

5. Bahwa mengenai pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Arbitrase telah mengatur sebagai berikut :

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”.

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Arbitrase yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.

7. Bahwa karena Pemohon pembatalan putusan arbitrase ini dahulu dalam posisi sebagai Termohon arbitrase berkedudukan hukum dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu di Plaza Bapindo, Menara Mandiri Lantai 20, Jalan Jendral Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan maka Permohonan pembatalan arbitrase wajib diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini.

III. Tentang Alasan-Alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

8. Bahwa suatu putusan arbitrase dapat diajukan pembatalannya oleh Para pihak sepanjang putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 70 Undang Undang Arbitrase yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arbt/2016



“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan ; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

9. Bahwa lebih lanjut lagi, Penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 15/Undang Undang-XII/2014 tanggal 11 November 2014 dalam perkara Uji Materiil Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memutuskan bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga oleh karena Penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tidak diperlukan adanya putusan Pengadilan mengenai alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase.

11. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 025 ini didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Arbitrase yaitu karena Putusan Arbitrase Nomor 025 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Turut Termohon dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Hal. 5 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016





12. Bahwa selain didasari oleh alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 huruf c sebagaimana tersebut diatas, permohonan pembatalan putusan arbitrase ini juga diajukan dengan didasari alasan-alasan lain diluar alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase.
13. Bahwa Penjelasan Umum Undang Undang Arbitrase khususnya dalam alinea 18 telah menyebutkan sebagai berikut :

“Bab VII mengatur tentang pembatalan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
  - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
14. Bahwa dari Penjelasan Umum Alinea 18 Undang Undang Arbitrase sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kalimat “antara lain” dalam Penjelasan Umum tersebut di atas, maka alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase tidak bersifat limitatif dan dapat diperluas. Sehingga dengan demikian Undang Undang Arbitrase sesungguhnya telah membuka peluang untuk diajukannya alasan-alasan lain sebagai dasar untuk mengajukan pembatalan suatu putusan arbitrase diluar alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase.
15. Bahwa terkait dengan dapat diajukannya alasan-alasan lain untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam Putusan Nomor 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005 telah menegaskan pada pokoknya sebagai berikut :

“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”.
16. Bahwa oleh karena itu telah jelas dan nyata bahwa Pemohon berhak untuk mengajukan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase diluar alasan-

Hal. 6 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

Adapun alasan-alasan Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 025 secara rinci akan Pemohon uraikan tersebut dibawah ini.

Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase

Putusan Arbitrase Nomor 025 Diambil Oleh Termohon Dari Hasil Tipu Muslihat Yang Dilakukan Oleh Turut Termohon Dalam Pemeriksaan Sengketa Di Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

17. Bahwa sebelum menguraikan secara rinci alasan-alasan Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 025, Pemohon menyampaikan terlebih dahulu bahwa yang menjadi pokok sengketa/permasalahan dalam perkara Nomor Reg. 025/BAKTI-ARB/11.2014 adalah tuntutan dari Turut Termohon yang mendalilkan bahwa Pemohon selaku perusahaan pialang berjangka telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Turut Termohon selaku nasabah karena lalai mengawasi Sdri. Inggar yang merupakan tenaga pemasaran dari Pemohon. Menurut Turut Termohon, Sdri. Inggar telah melakukan transaksi dengan menggunakan *username* dan *password* akun rekening Turut Termohon pada tanggal 18-25 Januari 2013 tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Turut Termohon dan selanjutnya atas transaksi tersebut Turut Termohon mengalami kerugian.
18. Bahwa faktanya, Pemohon selaku perusahaan pialang berjangka telah memberikan informasi dan peringatan kepada Turut Termohon bahwa *username* dan *password* merupakan sesuatu yang bersifat rahasia dan oleh karenanya tidak untuk diberikan kepada orang lain atau pihak ketiga lainnya. Lebih jauh lagi, berdasarkan Dokumen Ketentuan Umum Penyampaian Amanat melalui Layanan Perdagangan Elektronik yang telah dibaca, dipahami serta ditandatangani oleh Turut Termohon, Turut Termohon selaku nasabah diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dari *username* dan *password* yang dimilikinya dan Turut Termohon bertanggungjawab sepenuhnya atas semua amanat yang disampaikan dan transaksi yang dilakukan oleh siapapun dengan dan/atau tanpa izin Nasabah melalui sistem secara online dengan menggunakan *username* dan *password* milik nasabah.
19. Bahwa Turut Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa arbitrase di Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi

Hal. 7 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAKTI) sehingga telah memenuhi unsur-unsur putusan arbitrase yang dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Arbitrase, yaitu dengan cara mengajukan Bukti P-11 dan Bukti P-12 yang didalilkan oleh Turut Termohon sebagai salinan (print out/hasil cetak) pembicaraan aplikasi Whatsapp antara Turut Termohon dengan Sdri. Inggar dan antara Turut Termohon dengan Sdr Logan, seakan-akan merupakan bukti yang sah secara hukum padahal Bukti P-11 dan Bukti P-12 tersebut diajukan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang Undang ITE”).

20. Bahwa karena Bukti P-11 dan Bukti P-12 yang diajukan oleh Turut Termohon merupakan *print-out*/hasil cetak dari informasi elektronik yaitu yang seolah-olah berisi percakapan /pembicaraan pada aplikasi Whatsapp antara Turut Termohon dengan Sdri. Inggar dan antara Turut Termohon dengan Sdr. Logan, maka sudah seharusnya Bukti P-11 dan Bukti P-12 tersebut diajukan sesuai dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang ITE.

21. Bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang Undang ITE merupakan alat bukti hukum yang sah namun untuk dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk alat bukti hukum yang sah, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya harus memenuhi ketentuan-ketentuan Undang Undang ITE yang secara lengkap dikutip sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang Undang ITE berbunyi :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan Pasal 6 Undang Undang ITE berbunyi :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”

Ketentuan Pasal 7 Undang Undang ITE berbunyi :

Hal. 8 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016





“Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang ITE berbunyi :

“Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman secara bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang ITE berbunyi :

“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut ;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut ;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut ; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

22. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal Undang Undang ITE tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya hanya dapat dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan undang undang ITE ;
- b) Informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ;

Hal. 9 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



- c) Pihak yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- d) Informasi elektronik/dokumen elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman secara bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya dan memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang ITE.

23. Bahwa dengan demikian, untuk menyatakan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti hukum yang sah maka perlu diajukan keterangan ahli di bidang teknologi informasi atau pihak penyelenggara sistem elektronik yang harus menerangkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang Undang ITE tersebut di atas. Faktanya, Turut Termohon dalam pemeriksaan perkara Nomor Reg : 025/BAKTI-ARB/11.2014, hanya mengajukan hasil cetak Bukti P-11 dan Bukti P-12 tanpa didukung dengan adanya Keterangan Ahli ataupun Penyelenggara Sistem Elektronik yang menerangkan bahwa Bukti P-11 dan Bukti P-12 telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ITE sehingga sah sebagai alat bukti menurut hukum. Lebih jauh, adanya Keterangan Ahli atau penyelenggara sistem elektronik yang menerangkan bahwa Bukti P-11 dan Bukti P-12 telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ITE sangat penting karena suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sangat rentan untuk mengalami perubahan.

24. Bahwa akibat dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon tersebut di atas yaitu dengan mengajukan Bukti P-11 dan Bukti P-12 berupa salinan (*print out*) pembicaraan dalam aplikasi *Whatsapp* yang seolah-olah terjadi antara Turut Termohon dengan Sdri Inggar dan antara Turut Termohon dengan Sdr. Logan yang secara jelas dan nyata diajukan dengan melanggar ketentuan undang undang ITE, Termohon dengan serta merta tanpa memperhatikan ketentuan undang undang ITE telah menerima dan mempertimbangkan Bukti P-11 dan Bukti P-12 sebagaimana dalam

Hal. 10 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



Putusan Arbitrase Nomor 025 hal. 41 angka 17.2.2. huruf a dan b yaitu sebagai berikut :

- "a) Menimbang bahwa menurut keterangan Pemohon dalam sidang tanggal 31 Juli 2015 ternyata Pemohon tidak menyinggung keterlibatan Sdr. Logan dalam transaksi selama periode tersebut melainkan hanya Sdri. Inggar, hal mana sejalan dengan Bukti P-12 (salinan pembicaraan via whatsapp antara Pemohon dengan sdr. Logan) yang tidak membuktikan sama sekali transaksi dilakukan oleh Sdr. Logan dan sejalan pula dengan Bukti P-11 (salinan pembicaraan whatsapp antara Pemohon dengan Sdri. Inggar) yang membuktikan bahwa :
- (i) Sdri Inggar meminta dan menerima User ID dan Password Pemohon;
  - (ii) Sdri Inggar menjelaskan transaksi menggunakan User ID dan Password Pemohon ;
  - (iii) Pemohon tidak melakukan transaksi atas akun JPAA3501.
- b) Menimbang bahwa meskipun Termohon menyatakan keberatannya terhadap Bukti P-11 dan Bukti P-12 namun Termohon tidak dapat menghadirkan Sdr. Logan dan Sdri. Inggar dalam persidangan untuk memberikan kesaksian yang dapat menguatkan bantahan Termohon dan/atau yang dapat mematahkan Bukti P-11 dan Bukti P-12 sehingga dalam pemeriksaan Perkara a quo Bukti P-11 dan Bukti P-12 menjadi bukti yang paling kuat yang dapat menunjukkan peran Sdri. Inggar dalam transaksi atas akun JPAA3501".

25. Bahwa Termohon bahkan dalam pertimbangan Putusan Arbitrase Nomor 025 hal. 41 angka 17.2.2. huruf a dan b telah mempertimbangkan pada pokoknya bahwa Bukti P-11 dan Bukti P-12 merupakan bukti yang paling kuat yang dapat menunjukkan peran Sdri. Inggar dalam transaksi atas akun Turut Termohon padahal Bukti P-11 dan Bukti P-12 tersebut diajukan oleh Turut Termohon tanpa memenuhi persyaratan sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang ITE dan tanpa didukung alat bukti lainnya. Bahwa karena Termohon menerima Bukti P-11 dan Bukti P-12 yang diajukan oleh Turut Termohon sebagai alat bukti yang sah, padahal sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ITE, Termohon selanjutnya telah mempertimbangkan bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara karena lalai mengawasi Sdri. Inggar.

*Hal. 11 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016*



26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terang dan nyata bahwa Putusan Arbitrase Nomor 025 telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Arbitrase yaitu putusan arbitrase tersebut diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon dalam pemeriksaan sengketa yaitu dengan cara mengajukan Bukti P-11 dan Bukti P-12 yang seolah-olah merupakan percakapan aplikasi *whatsapp* antara Turut Termohon dengan Sdri. Inggar dan antara Turut Termohon dengan Sdr. Logan padahal Bukti P-11 dan Bukti P-12 tersebut diajukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang Undang ITE. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 025.

Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagaimana Diatur Dalam Penjelasan Umum Undang Undang Arbitrase

Bahwa sekali lagi Pemohon tegaskan mengenai alasan lain untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Berdasarkan Penjelasan Umum Alinea 18 Undang Undang Arbitrase dengan adanya kalimat "antara lain", maka alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase tidak bersifat limitatif dan dapat diperluas.

Hal mana Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam Putusan Nomor 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005 telah menegaskan pada pokoknya sebagai berikut :

"Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon".

Adapun alasan tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan Arbitrase Nomor 025 Bertentangan Dengan Ketertiban Umum Karena Dijatuhkan Oleh Termohon Dengan Melanggar Peraturan Acara Arbitrase Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Dan Undang Undang Arbitrase

27 Bahwa Turut Termohon dalam permohonan arbitrase yang telah diajukannya kepada Termohon ternyata tidak memberikan perincian mengenai tuntutan ganti rugi sejumlah uang sebesar USD 66,000 (enam puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat). Terhadap adanya fakta tersebut,

Hal. 12 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



Pemohon telah mengajukan Eksepsi yang menyatakan bahwa Permohonan Arbitrase Turut Termohon adalah Permohonan yang kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan dan/atau memberikan perincian mengenai bagaimana perhitungan tuntutan sejumlah USD 66,000 (enam puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut.

29. Bahwa selain itu yang menjadi alasan lain bagi Pemohon dalam mengajukan eksepsi tersebut di atas adalah karena ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf d Keputusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Nomor PER-01/BAKTI/01.2009 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase tanggal 28 Januari 2009 ("Peraturan Acara BAKTI") telah mengatur serta mewajibkan suatu Permohonan Arbitrase termuat perincian tuntutan. Ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf d Peraturan Acara BAKTI tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Permohonan harus memuat sekurang-kurangnya rincian tuntutan". Adanya kata "harus" dalam ketentuan Pasal 8 angka 1 Peraturan Acara BAKTI tersebut harus ditafsirkan bahwa pemohon dalam Permohonan Arbitrase wajib untuk menguraikan perincian atas tuntutan yang diajukannya dan apabila tidak menguraikan perincian atas tuntutannya maka Permohonan Arbitrase tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

30. Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam Putusan Arbitrase Nomor 025 dalam hal. 38 angka 16.3 telah menolak eksepsi Pemohon dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

"Menimbang bahwa pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa memilih forum Arbitrase daripada Pengadilan adalah agar semua sengketa perdata yang muncul diantara Para pihak dapat diselesaikan dengan cepat dan menyentuh substansi persoalannya.

"Menimbang bahwa mengingat tujuan tersebut maka dalam prakteknya Arbiter sangat jarang memberikan pertimbangan terhadap eksepsi *obscuur libel* dan lebih mengutamakan untuk masuk langsung kepada substansi persoalan daripada berkulat pada persoalan jelas atau tidak jelasnya suatu tuntutan sehingga dari segi waktu dan biaya dapat memenuhi harapan pihak-pihak yang bersengketa mengenai mekanisme penyelesaian yang efisien.

"Menimbang pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis bersikap lebih permisif dan tidak terlalu ketat dalam melihat kesempurnaan formalitas surat tuntutan (Permohonan

Hal. 13 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016





Arbitrase) meskipun Pasal 8 angka 1 huruf (d) Peraturan & Acara Arbitrase BAKTI menghendaki kesempurnaan tersebut agar memberikan kemudahan kepada Majelis dan Termohon untuk memahami gugatan yang diajukan oleh Pemohon”.

31. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Termohon sesungguhnya telah mengakui bahwa ketentuan Pasal 8 angka 1 Peraturan Acara BAKTI mewajibkan pemohon Permohonan Arbitrase untuk menguraikan perincian atas tuntutan yang diajukannya dan Turut Termohon telah tidak menguraikan secara rinci tuntutan dalam Permohonan Arbitrasenya yang tercantum dengan nyata dan tegas melalui kalimat “...apabila Majelis bersikap lebih permisif dan tidak terlalu ketat dalam melihat kesempurnaan formalitas surat tuntutan (Permohonan Arbitrase) meskipun Pasal 8 angka 1 huruf (d) Peraturan & Acara Arbitrase BAKTI menghendaki kesempurnaan tersebut agar memberikan kemudahan kepada Majelis dan Termohon untuk memahami gugatan yang diajukan oleh Pemohon.
32. Bahwa sikap Majelis yang lebih permisif dan tidak terlalu ketat dalam melihat kesempurnaan formalitas surat tuntutan jelas telah mengesampingkan peraturan acara BAKTI meskipun Termohon telah mengakui bahwa ketentuan Pasal 8 angka 1 Peraturan Acara BAKTI mewajibkan pemohon Permohonan Arbitrase untuk menguraikan perincian atas tuntutan yang diajukannya, namun ternyata Termohon tetap menolak Eksepsi Pemohon sehingga dengan demikian telah terang dan nyata Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 8 angka 1 Peraturan Acara BAKTI.
33. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Undang Undang Arbitrase sendiri dalam Bab IV mengenai Acara Yang Berlaku Dihadapan Majelis Arbitrase Pasal 38 ayat (2) huruf b telah menegaskan pada pokoknya bahwa suatu surat tuntutan arbitrase harus memuat sekurang-kurangnya uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti ; dan isi tuntutan yang jelas. Sehingga dengan demikian Termohon jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Arbitrase karena telah menolak eksepsi Pemohon padahal jelas Turut Termohon tidak memberikan perincian tuntutan secara jelas dalam permohonan arbitrasenya.
34. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Arbitrase telah mengatur bahwa Arbiter atau Majelis Arbiter mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan atau kepatutan. Lebih lanjut,

Hal. 14 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Arbitrase telah menegaskan sebagai berikut : “Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter”.

35. Bahwa Peraturan Acara BAKTI dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Undang Undang Arbitrase jelas merupakan hukum yang bersifat memaksa/imperatif dan wajib dipatuhi oleh arbiter atau Majelis Arbiter BAKTI karena merupakan hukum acara dalam penyelesaian sengketa arbitrase di BAKTI, sehingga dengan demikian tindakan Termohon jelas melanggar Peraturan Acara BAKTI dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Undang Undang Arbitrase dengan menolak eksepsi Pemohon padahal secara jelas dan nyata Turut Termohon dalam Permohonan

Arbitrasenya tidak menguraikan secara rinci tuntutan.

36. Bahwa mengenai pertimbangan Termohon bahwa Para Pihak telah memilih forum Arbitrase agar penyelesaian cepat, hal yang harus dipahami dan menjadi keberatan Pemohon adalah, pilihan Pemohon untuk penyelesaian sengketa di BAKTI tidak dapat diartikan bahwa Pemohon setuju dengan penyelesaian yang melanggar hukum acara yang berlaku. Ketidakjelasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Permohonan Arbitrase (Turut Termohon) adalah hal mendasar yang pemeriksaannya tetap harus mengacu kepada kaidah hukum acara yang berlaku dimana tidak terpenuhinya kejelasan permohonan tersebut seharusnya menjadikan Permohonan tidak dapat diterima.

37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata Putusan Arbitrase Nomor 025 bertentangan dengan ketertiban umum karena telah dijatuhkan oleh Termohon dengan melanggar Peraturan Acara BAKTI serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Undang Undang Arbitrase dan konsekuensinya Putusan Arbitrase Nomor 025 tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Arbitrase. Oleh karenanya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 025.

Putusan Arbitrase Nomor 025 Bertentangan Dengan Ketertiban Umum Karena Dijatuhkan Oleh Termohon Dengan Melanggar Ketentuan Undang Undang ITE Dan Hukum Pembuktian

Hal. 15 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa Turut Termohon dalam pemeriksaan perkara arbitrase Nomor Reg. : 025/BAKTI-ARB/11.2014 telah mengajukan Bukti P-11 dan Bukti P-12 berupa salinan (*print out*/hasil cetak) pembicaraan dalam aplikasi *Whatsapp* yang seolah-olah terjadi antara Turut Termohon dengan Sdri Inggar dan antara Turut Termohon dengan Sdr. Logan padahal secara jelas dan nyata Bukti P-11 dan Bukti P-12 tersebut diajukan tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang ITE.
39. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang Undang ITE merupakan alat bukti hukum yang sah namun untuk dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk alat bukti hukum yang sah, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya harus memenuhi ketentuan-ketentuan Undang Undang ITE yaitu ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 15 ayat (1) dan ketentuan Pasal 16 ayat (1). Sehingga untuk memastikan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya telah memenuhi ketentuan-ketentuan undang undang ITE tersebut maka diperlukan keterangan ahli di bidang informasi teknologi atau pihak penyelenggara sistem elektronik.
40. Bahwa faktanya, dalam persidangan perkara Nomor 025 di BAKTI, Turut Termohon sama sekali tidak mengajukan ahli ataupun pihak penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan dan mengkonfirmasi apakah Bukti P-11 dan Bukti P-12 yang merupakan *print-out*/hasil cetak pembicaraan dalam aplikasi *Whatsapp* yang seolah-olah terjadi antara Turut Termohon dengan Sdri Inggar dan antara Turut Termohon dengan Sdr. Logan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang Undang ITE.
41. Bahwa meskipun Bukti P-11 dan Bukti P-12 telah diajukan oleh Turut Termohon tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang ITE, ternyata Termohon tetap menerima dan mempertimbangkan Bukti P-11 dan Bukti P-12 tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Arbitrase Nomor 025 hal. 41 angka 17.2.2 huruf a dan b yang selengkapnya Pemohon kutip sebagai berikut :
- “a) Menimbang bahwa menurut keterangan Pemohon dalam sidang tanggal 31 Juli 2015 ternyata Pemohon tidak menyinggung keterlibatan Sdr. Logan dalam transaksi selama periode tersebut melainkan hanya Sdri.

Hal. 16 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



Inggar, hal mana sejalan dengan Bukti P-12 (salinan pembicaraan via whatsapp antara Pemohon dengan sdr. Logan) yang tidak membuktikan sama sekali transaksi dilakukan oleh Sdr. Logan dan sejalan pula dengan Bukti P-11 (salinan pembicaraan whatsapp antara Pemohon dengan Sdri. Inggar) yang membuktikan bahwa :

- (i) Sdri Inggar meminta dan menerima User ID dan *password* Pemohon
  - (ii) Sdri. Inggar menjalankan transaksi menggunakan *User ID* dan *password* Pemohon ;
  - (iii) Pemohon tidak melakukan transaksi atas akun JPAA3501.
- b) Menimbang bahwa meskipun Termohon menyatakan keberatannya terhadap Bukti P-11 dan Bukti P-12 namun Termohon tidak dapat menghadirkan Sdr. Logan dan Sdri. Inggar dalam persidangan untuk memberikan kesaksian yang dapat menguatkan bantahan Termohon dan/atau yang dapat mematahkan Bukti P-11 dan Bukti P-12 sehingga dalam pemeriksaan Perkara a quo Bukti P-11 dan Bukti P-12 menjadi bukti yang paling kuat yang dapat menunjukkan peran Sdri. Inggar dalam transaksi atas akun JPAA3501".
42. Bahwa dari pertimbangan Termohon tersebut di atas, maka telah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon telah melanggar ketentuan undang undang ITE dengan cara menerima dan mempertimbangkan Bukti P-11 dan Bukti P-12 padahal nyata-nyata telah diajukan oleh Turut Termohon tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan undang undang ITE sehingga Bukti P-11 dan Bukti P-12 tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah dan seharusnya ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Termohon.
43. Bahwa karena Bukti P-11 dan Bukti P-12 bukan merupakan alat bukti yang sah karena diajukan tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang ITE dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka tidak ada alat bukti apapun dari Turut Termohon yang memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung dalil Permohonan Arbitrase yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Sdri. Inggar telah menjalankan akun rekening Turut Termohon dan karenanya Pemohon telah lalai dalam mengawasi Sdri Inggar. Sehingga seharusnya Termohon menolak dalil Turut Termohon tersebut dan bukan justru membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membantah dalil Turut Termohon

Hal. 17 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



dengan menghadirkan Sdr. Logan dan Sdri. Inggar sebagai Saksi dalam persidangan perkara Nomor 025.

44. Bahwa tindakan Termohon yang membebankan pembuktian kepada Pemohon padahal secara jelas dan nyata Turut Termohon telah gagal memenuhi batas minimal pembuktian adalah tidak dibenarkan dan melanggar hukum pembuktian. M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* hal. 524 pada pokoknya telah menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 3164 K/Pdt/1983 tanggal 6 Februari 1985, dalam hal pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian pihak Tergugat. Berdasarkan putusan tersebut dalam hal Penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya dianggap tidak perlu lagi membebani Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya.

45. Bahwa lebih jauh, Pemohon memohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa dalam menjatuhkan Putusan Arbitrase Nomor 025, Termohon hanya berdasarkan pada Bukti P-11 dan Bukti P-12 tersebut di atas yang secara jelas dan nyata bukan merupakan bukti yang sah secara hukum dan karenanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang ITE. Termohon bahkan telah mengesampingkan Bukti T-14 berupa Lampiran Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi berupa Ketentuan Umum Penyampaian Amanat melalui Layanan Perdagangan Elektronik tanggal 26 November 2012 yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon dimana pada pokoknya telah diatur ketentuan sebagai berikut :

“Nasabah bertanggung jawab dan oleh karenanya wajib untuk menjaga agar *username* dan *password* tetap rahasia dan aman dan akan sepenuhnya bertanggungjawab terhadap semua amanat yang disampaikan dan transaksi yang dilakukan oleh siapapun dengan dan/atau tanpa ijin nasabah melalui sistem dengan menggunakan *username* dan *password* Nasabah. Nasabah akan memastikan bahwa ia adalah satu-satunya pengguna sah dari *username* dan *password* Nasabah. Jalatama berhak untuk menganggap bahwa amanat ataupun instruksi apapun yang disampaikan atau dikomunikasikan menggunakan *username* dan *password* Nasabah adalah amanat atau instruksi dari Nasabah. Nasabah sepenuhnya bertanggungjawab dan menanggung akibat dari, dan oleh karenanya

Hal. 18 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan dari segala tuntutan terhadap Jalatama, direktur-direktornya, karyawan-karyawannya, mitra-mitra, agen-agen, afiliasi-afiliasi dan rekanan-rekanannya terhadap akses dan/atau penggunaan dari rekening nasabah, sistem ataupun layanan perdagangan elektronik, Jalatama tidak menanggung apapun kerugian, baik tercatat maupun nyata yang akan diderita oleh Nasabah dalam hal penyalahgunaan Username dan Password Nasabah dan Nasabah wajib menanggung dan bertanggung jawab sepenuhnya”

46. Bahwa Bukti T-14 berupa Lampiran Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi berupa Ketentuan Umum Penyampaian Amanat melalui Layanan Perdagangan Elektronik tanggal 26 November 2012 yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon dalam persidangan perkara Nomor 025 di BAKTI tidak dibantah kebenarannya oleh Turut Termohon sehingga oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta tidak dapat dikesampingkan oleh Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara yang selengkapnya Pemohon kutip sebagai berikut :

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”.

47. Bahwa dengan adanya Bukti T-14 berupa Lampiran Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi berupa Ketentuan Umum Penyampaian Amanat melalui Layanan Perdagangan Elektronik tanggal 26 November 2012 yang merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, seandainya pun benar Sdri. Inggar terbukti telah menerima *username* dan *password* dari Turut Termohon, *quad non* dan menjalankan transaksi perdagangan berjangka, maka Pemohon tidak dapat dipersalahkan atas hal tersebut karena hal tersebut jelas dan nyata merupakan tanggung jawab dari Turut Termohon selaku nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan dari *username* dan *password* akun rekeningnya.

48. Bahwa selain telah disampaikan dalam Bukti T-14 berupa Lampiran Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi berupa Ketentuan Umum Penyampaian Amanat melalui Layanan Perdagangan Elektronik tanggal 26 November 2012 yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon, Turut

Hal. 19 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon juga telah diingatkan oleh Pemohon ketika penyerahan *user name* dan *password* oleh wakil pialang dan bahkan juga tercantum dalam ketentuan *user name* dan *password* yang diserahkan kepada nasabah serta tanda terima *user name* dan *password* (vide bukti T-15 dan bukti T-35) bahwa Turut Termohon selaku nasabah diwajibkan untuk tidak memberitahukan *password* kepada siapapun, tidak menuliskan *password* pada media yang memungkinkan untuk diketahui orang lain, tidak meminjamkan ataupun memberikan *password* kepada siapapun dan mengganti *password* secara berkala.

49. Bahwa pun ketika terjadi pengalihan *user name* dan *password* kepada pihak lain meskipun Pemohon sudah mengingatkan Turut Termohon untuk menjaga *user name* dan *password* tersebut, Turut Termohon dengan sengaja tidak memberitahukan perihal tersebut kepada Pemohon. Sebaliknya, Pemohon telah secara berlapis mematuhi dan membuat ketentuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak terlindungi haknya. Setelah penyerahan *user name* dan *password* kepada Turut Termohon, Pemohon masih mempunyai prosedur yakni konfirmasi kepada nasabah terlebih dahulu sebelum rekening diaktivasi. Didalam konfirmasi tersebut (vide bukti T-30), Turut Termohon telah menegaskan beberapa hal yakni identitas Turut Termohon, tidak ada perjanjian lain seperti perjanjian *fix income/guarantee profit* diluar perjanjian resmi perusahaan, serta Pemohon telah memastikan *user name* dan *password* telah diterima dengan baik oleh Turut Termohon dan diminta segera mengganti *username* dan *password*. Setelah semua dipastikan oleh Pemohon, atas persetujuan Turut Termohon, rekening tersebut baru dapat diaktivasi.

50. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Putusan Arbitrase Nomor 025 telah dijatuhkan oleh Termohon dengan melanggar Undang Undang ITE dan hukum pembuktian sehingga oleh karenanya Putusan Arbitrase Nomor 025 telah bertentangan dengan ketertiban umum dan sudah seharusnya Putusan Arbitrase Nomor 025 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Ganti Rugi dan Putusan Arbitrase Nomor 025 Bertentangan Dengan Bertentangan dengan Keputusan

51. Bahwa Termohon dalam Amar Putusan hal. 49 angka 19.2.4 telah memutuskan sebagai berikut :

“Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar USD 30,000.00 (tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat), atau

Hal. 20 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



ekivalen dalam rupiah dengan *kurs floating* berdasarkan pada *kurs* tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran, dan dibayarkan secara sekaligus dan tunai kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan ini dibacakan.”

52. Bahwa seandainya pun benar Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Turut Termohon, *quad non*, Putusan Termohon tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dan kepatutan karena menghukum Pemohon untuk membayar ganti kerugian dengan jumlah ekivalen dengan *kurs floating* berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran. Padahal setoran-setoran yang telah dilakukan oleh Turut Termohon adalah dalam bentuk rupiah yang kemudian di konversi menjadi dalam bentuk US Dollar dengan kurs pada saat itu, yaitu sebagai berikut :

- a) Penyetoran melalui Panin Bank sebesar Rp 94.760.100 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah) pada tanggal 26 November 2012 atau ekivalen dengan USD 9674.33 (1 USD = Rp 9.795)
- b) Penyetoran melalui Internet Banking BCA sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 November 2012 atau ekivalen dengan USD 327.03 ( 1 USD = Rp9.785)
- c) Penyetoran melalui Panin Bank sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 12 Desember 2012 ;
- d) Penyetoran melalui Internet Banking BCA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2012 atau ekivalen dengan USD 10.075.57 (1 USD = Rp9.925).

53. Bahwa perlu Pemohon sampaikan bahwa kurs tengah Bank Indonesia pada saat putusan dibacakan tanggal 30 September 2015 untuk 1 USD (satu dollar amerika serikat) adalah Rp14.730 (empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), sedangkan kurs pada saat investasi dilakukan setinggi-tingginya untuk 1 USD (satu dollar amerika serikat) adalah Rp. 9.925 (Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Dengan demikian sangatlah tidak patut apabila Pemohon harus membayar lebih dari yang diinvestasikan yang bahkan kenaikannya mencapai hingga kurang lebih 60% (enam puluh persen) dari nilai awal.

Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Jika dalam suatu perikatan ditentukannya bahwa si yang lalai memenuhinya sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang

*Hal. 21 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016*



tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu”.

Bahwa dengan demikian, seandainya pun Pemohon terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Turut Termohon, *quad non* maka seharusnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Turut Termohon ekuivalen dalam jumlah rupiah dengan kurs pada saat penyetoran dilakukan oleh Turut Termohon.

54. Bahwa oleh karena itu maka Putusan Termohon yang menghukum Pemohon untuk membayar ganti rugi dengan jumlah ekuivalen dalam rupiah dengan *kurs floating* berdasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran adalah putusan yang bertentangan dengan ketentuan dan kepatutan dan oleh karena itu harus dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Reg. 025/BAKTI-ARB/11.2014 tanggal 10 September 2015 batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk patuh dan tunduk pada Putusan dalam perkara ini ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara permohonan pembatalan arbitrase ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi kompetensi absolut;
  - a. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang secara mutlak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 498/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 3 September 2013 (selanjutnya disebut "Putusan Bani") yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara *a quo*;

Hal. 22 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



- b. Mengapa Pengadilan Negeri Semarang secara mutlak tidak memiliki kompetensi absolut di dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI *a quo*, karena di dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon juga turut meminta (pada bagian petitum permohonannya) agar menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Sub Pelaksana Konstruksi Proyek Tol Semarang-Bawen Seksi III, Nomor 14/SPPP/WK/D.II/2012 tertanggal 14 Maret 2012 (selanjutnya disebut sebagai "SPPP"), cacat hukum, (petitum butir 3 halaman 12 permohonan Pemohon);

Dengan demikian Pemohon menyatakan secara tegas bahwa SPPP tersebut turut dijadikan objek sengketa oleh Pemohon di dalam permohonan yang diajukan Pemohon yaitu pada butir 2 halaman 8 dan 9 dan dipertegas pada bagian petitum butir 3 halaman 12. sehingga secara langsung Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* dibebankan oleh Pemohon untuk turut memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terdapat di dalam Perjanjian/SPPP antara Pemohon dan Termohon termaksud;

- c. Bahwa sebagaimana diketahui, Perjanjian/SPPP tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian arbitrase yang mengikat hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dimana perihal terkait dengan penyelesaian sengketa/permasalahan hukum yang timbul akibat dari adanya perjanjian/SPPP tersebut, telah disepakati untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Hal tersebut tercantum secara tegas dan jelas pada klausul arbitrase yang terdapat di SPPP Pasal 33 Tentang Penyelesaian Perselisihan, ayat (2) yang berbunyi "Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka semua perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut";

- d. Bahwa telah diketahui dengan jelas, sengketa/permasalahan hukum antara Pemohon dan Termohon yang timbul dari adanya SPPP tersebut pun, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia melalui Putusannya Nomor 498/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 3 September 2013, dan telah mempunyai kekuatan hukum final, tetap dan mengikat (*vide* Pasal 60 Undang Undang

*Hal. 23 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016*





Arbitrase), sehingga sangatlah tidak sesuai dengan hukum, jikalau sengketa/ permasalahan hukum terkait dengan SPPP *a quo* kembali turut dijadikan objek sengketa di dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo*;

- e. Bahwa secara tegas telah dinyatakan pada bunyi Pasal 3 Undang Undang Arbitrase, yaitu "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat di dalam perjanjian arbitrase".

Berdasarkan bunyi ketentuan hukum Pasal 3 termaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kompetensi absolute untuk mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon yang timbul dari SPPP yang merupakan bentuk perjanjian arbitrase, terlebih lagi untuk menyatakan SPPP (perjanjian arbitrase) tersebut cacat hukum sebagaimana *petitum* yang turut dimohonkan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*;

- f. Bahwa hal tersebut turut ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1984, antara lain:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolute, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;
- Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi, hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;

- g. Bahwa dengan dikarenakan permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* juga turut meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menyatakan SPPP (perjanjian arbitrase) antara Pemohon dan Termohon termaksud cacat hukum, yang artinya menjadikan SPPP tersebut sebasai objek sengketa di dalam perkara *a quo* yang turut diminta agar diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat di dalam perkara *a quo*, maka demi hukum permohonan dari Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- h. Bahwa dikarenakan di dalam perkara *a quo* terdapat eksepsi kompetensi absolut terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk

Hal. 24 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini, dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo*, untuk dapat mengeluarkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Eksepsi *Dilatoria*-permohonan Pemohon *prematur*;

- a) Bahwa Permohonan Pembatalan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 498/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 3 September 2013 (selanjutnya disebut putusan Bani) yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara *a quo* adalah sangat *premature* dan/atau terlalu dini, dikarenakan alasan-alasan dalil permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya (yaitu terdapatnya penyembunyian dokumen) tidak pernah diperkarakan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan terlebih dahulu;
- b) Bahwa sebagaimana diketahui, dasar hukum dan/atau alasan hukum yang diajukan Pemohon di dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* adalah "Termohon menyembunyikan dokumen perjanjian antara PT Virama Karya dan PT Trans Marga Jateng", yang mana jika ditelaah dan dicermati lebih lanjut, alasan hukum Pemohon tersebut adalah termasuk di dalam alasan yang terdapat di dalam ketentuan Bab VII Pasal 70 huruf b Undang Undang Arbitrase yaitu:

BAB VII

Pembatalan Putusan Arbitrase

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- c) Bahwa selanjutnya pada bagian "Penjelasan" atau Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dibuktikan dengan putusan pengadilan;
- Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai

Hal. 25 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

- d) Bahwa dengan berdasarkan bunyi ketentuan yang terdapat pada Pasal 70 Undang Undang Arbitrase beserta penjelasannya, dapat disimpulkan secara tegas, bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Arbitrase Pasal 70 tersebut (adanya pemalsuan dokumen, menyembunyikan dokumen, adanya tipu muslihat), adalah bersyarat, adalah bersyarat, dimana alasan-alasan hukum tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan. Yang mana selanjutnya Putusan Pengadilan tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan tersebut;
- e) Namun demikian, pada faktanya di dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini tanpa disertai dengan Putusan Pengadilan yang membuktikan ada atau tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal demi hukum Putusan Pengadilan dimaksud adalah merupakan prasyarat yang terdapat didalam ketentuan pembatalan putusan Arbitrase *vide* Bab VII Pasal 70 Undang Undang Arbitrase beserta penjelasannya;
- f) Bahwa dengan tidak terdapatnya putusan Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait dengan alasan-alasan hukum pembatalan putusan arbitrase tersebut di dalam perkara *a quo*, maka demi hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI yang diajukan di dalam perkara *a quo* adalah mengandung cacat *premature*, oleh dan karenanya permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI *a quo* harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Eksepsi *peremptoria*-permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak dapat diperkarakan di Pengadilan Negeri;
- a) Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 1 di atas, permohonan pembatalan putusan arbitrase/BANI yang diajukan oleh Pemohon, selain meminta pembatalan atas Putusan BANI tersebut, Pemohon di dalam bagian petitumnya juga meminta agar Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo*, juga turut menyatakan Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan (SPPP) Sub Pelaksana Konstruksi Proyek Tol Semarang-Bawen Seksi III, Nomor 14/SPPP/WK/D.II/2012 tertanggal 14 Maret 2012 (selanjutnya disebut sebagaiin

Hal. 26 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPP"), cacat hukum, (petitum butir 3 halaman 12 permohonan Pemohon);

- b) Bahwa dengan turut dituntutnya agar SPPP tersebut dinyatakan cacat hukum oleh Pemohon di dalam permohonan pembatalan *a quo*, maka dapat dinyatakan secara, tegas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diperkarakan di dalam perkara *a quo*, karena diketahui dengan pasti bahwa perjanjian/SPPP termaksud adalah merupakan bentuk perjanjian arbitrase yang mana penyelesaian atas sengketa yang timbul dari pada perjanjian/SPPP tersebut adalah absolut merupakan kewenangan/kompetensi dari Bani untuk memeriksa, mengadili dan memutus dan bukannya merupakan-kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri, (vide Pasal 60 Undang Undang Arbitrase);
- c) Bahwa dengan telah diperiksa, diadili dan diputusnya sengketa/permasalahan hukum terkait dengan SPPP antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka demi hukum permohonan pembatalan *a quo* yang turut meminta agar SPPP termaksud dinyatakan cacat hukum haruslah disingkirkan atau dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. Eksepsi *error in person*

- a) Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut terdapat kecacatan/kesalahan hukum formil, dalam menarik/mendudukan posisi Termohon di dalam perkara *a quo*;
- b) Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara *a quo* adalah Putusan BANI Nomor 498/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 3 September 2013. Sehingga berdasarkan objek sengketa tersebut, sudah seharusnya dan sepatutnya Bani-lah yang didudukan sebagai pihak Termohon dalam perkara *a quo*, sedangkan PT Waskita Karya-Divisi Sipil/dahulu Divisi II didudukan sebagai pihak Turut Termohon;
- c) Tetapi pada faktanya di dalam permohonan dan perkara *a quo*, posisi tersebut terbalik diajukan oleh Pemohon, dimana PT Waskita Karya Divisi Sipil/dahulu Divisi II didudukan sebagai pihak Termohon, sedangkan BANI yang telah mengeluarkan Putusan BANI Nomor 498/XII/ ARB-BANI/2013 tanggal 3 September 2013 tersebut yang juga dalam perkara *a quo* merupakan objek sengketa justru didudukan oleh Pemohon sebagai pihak Turut Termohon;

Hal. 27 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Bahwa dengan fakta terdapatnya kesalahan penempatan pihak Termohon dan Turut Termohon sebagaimana termaksud di dalam perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan *a quo* telah salah diajukan dan melanggar tata tertib hukum acara sebagaimana pada umumnya, oleh dan karenanya demi hukum permohonan *a quo* telah mengandung cacat hukum formil *error in person*, yang mana harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 709/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt.Sel.tanggal tanggal 17 Pebruari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp631.000,00 ( enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohon, Termohon dan Turut Termohon Pembatalan pada tanggal 17 Pebruari 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 709/Pdt.G.Arb/2016/PN Jkt.sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon dan Turut Termohon permohonan pembatalan putusan arbitrase pada tanggal 4 April 2016 dan tanggal 31 Maret 2016, kemudian Termohon dan Turut Termohon permohonan pembatalan putusan arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 18 April 2016 dan tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 28 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

A. *Judex Facti* Tingkat Pertama Keliru Dengan Mempertimbangkan Bahwa Alasan Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Sesuai Pasal 70 Undang Undang Arbitrase Bersifat Limitatif

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 108-109 Putusan telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pemohon mengakui telah mengajukan Permohonan Pembatalan dengan mendasarkan alasan di luar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, yaitu “ketertiban umum”, dan mendalilkan bahwa putusan sebagaimana bukti P-19 tersebut dibuat dengan mendasarkan pada bukti yang tidak sah, dasar pengajuan pembatalan putusan tersebut oleh Pemohon didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005;

“Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase adalah Pasal 70 Undang Undang Arbitrase yang menentukan terhadap putusan arbitrase, Para Pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembuntikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, penafsiran dari persyaratan pengajuan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana termuat dalam pasal 70 Undang Undang Arbitrase berlaku *limitative*”.

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas yang pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sesuai Pasal 70 Undang Undang Arbitrase adalah bersifat limitatif merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dengan alasan karena Undang Undang Arbitrase sendiri sesungguhnya telah membuka peluang bagi alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase selain dan diluar

Hal. 29 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase.

3. Bahwa fakta Undang Undang Arbitrase telah mengakomodir alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase selain dan diluar alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase termuat secara tegas dalam Penjelasan Umum Undang Undang Arbitrase khususnya dalam alinea 18 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
4. Bahwa frase “antara lain” dalam Penjelasan Umum tersebut di atas jelas menunjukan bahwa alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase tidak bersifat limitatif dan dapat diperluas. Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Undang Undang Arbitrase sesungguhnya telah mengakomodir untuk diajukannya alasan-alasan lain sebagai dasar untuk mengajukan pembatalan suatu putusan arbitrase diluar alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 Undang Undang Arbitrase.
5. Bahwa frase “antara lain” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum alinea 18 Undang Undang Arbitrase tersebut di atas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005 sebagai berikut: “Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut di atas, maka *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang keliru karena faktanya Undang Undang Arbitrase sesungguhnya telah mengakomodir diajukannya alasan-alasan lain untuk pengajuan

Hal. 30 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



permohonan pembatalan putusan arbitrase diluar alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase.

7. Bahwa selain itu, *Judex Facti* Tingkat Pertama meskipun telah mempertimbangkan bahwa alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase bersifat limitatif, namun dalam pertimbangan-pertimbangan lain putusannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama justru telah memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan pengajuan pembatalan putusan arbitrase yang dliuar alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase yang telah dikemukakan oleh Pembanding (d/h Pemohon).
8. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Pembanding akan menguraikan kembali secara ringkas alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang telah diajukan oleh Pembanding yaitu sebagai berikut:
  - i. Alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase yaitu Turut Terbanding (d/h Turut Termohon) telah melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa arbitrase di Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) sehingga telah memenuhi unsur-unsur putusan arbitrase yang dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Arbitrase, yaitu dengan cara mengajukan Bukti P-11 dan Bukti P-12 yang didalilkan oleh Turut Termohon sebagai salinan (*print out*/hasil cetak) pembicaraan aplikasi *whatsapp* antara Turut Termohon dengan Sdri. Inggar dan antara Turut Termohon dengan Sdr Logan, seakan-akan merupakan bukti yang sah secara hukum padahal Bukti P-11 dan Bukti P-12 tersebut diajukan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("Undang Undang ITE").
  - ii. Alasan pembatalan putusan arbitrase diluar alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, yaitu sebagai berikut:
    - Putusan Arbitrase telah dijatuhkan oleh Terbanding (d/h Termohon) dengan melanggar Peraturan dan Acara Arbitrase Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan

Hal. 31 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



Undang Undang Arbitrase karena Terbanding (d/h Termohon) telah menolak Eksepsi Pembanding (d/h Pemohon) terkait dengan tidak rincinya tuntutan permohonan arbitrase Turut Terbanding (d/h Turut Termohon) di BAKTI padahal kewajiban untuk mengajukan tuntutan permohonan secara rinci diatur secara tegas dalam Peraturan dan Acara Arbitrase BAKTI dan Undang Undang Arbitrase;

- Putusan Arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum karena telah dijatuhkan oleh Terbanding (d/h Termohon) dengan melanggar Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ("Undang Undang ITE") dan Hukum Pembuktian karena Termohon telah menerima dan mempertimbangkan Bukti P-11 dan Bukti P-12 dalam pemeriksaan arbitrase di BAKTI yaitu berupa salinan (print out/hasil cetak) pembicaraan dalam aplikasi Whatsapp yang seolah-olah terjadi antara Turut Termohon dengan Sdri Inggar dan antara Turut Termohon dengan Sdr. Logan padahal nyata-nyata telah diajukan oleh Turut Termohon tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Undang Undang ITE sehingga Bukti P-11 dan Bukti P-12 tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah dan seharusnya ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Termohon.
- Putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Terbanding (d/h Termohon) dengan melanggar KUHPerdara dan kepatutan karena karena menghukum Pemohon untuk membayar ganti kerugian dengan jumlah ekuivalen dengan kurs floating berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran. Padahal setoran-setoran yang telah dilakukan oleh Turut Termohon adalah dalam bentuk rupiah yang kemudian di konversi menjadi dalam bentuk US Dollar dengan kurs pada saat itu.

9. Bahwa faktanya meskipun *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, namun ternyata *Judex Facti* Tingkat Pertama secara tidak konsisten justru dalam putusannya mempertimbangkan alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase diluar alasan yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase yang telah diajukan oleh Pembanding (d/h Pemohon), yaitu sebagai berikut:

Hal. 32 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal. 107-108 Putusan, *Judex Facti* Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti penyetoran yang dilakukan oleh Turut Termohon yang terdiri dari:

- *Deposit Advice* sebesar Rp 94.760.100 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah) pada tanggal 26 November 2012 atau ekuivalen dengan USD 9674.33 (1 USD = Rp9.795), Bukti P-14;
- *Deposit Advice* sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 November 2012 atau ekuivalen dengan USD 327.03 ( 1 USD = Rp. 9.785), Bukti P-15;
- *Deposit Advice* sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2012 atau ekuivalen dengan USD 10.075.57 (1 USD = Rp 9.925), Bukti P-16;

Jika dihubungkan dengan bukti P-17 yang berupa Koran cetak Bisnis Indonesia tanggal 26 November 2012 dimana kurs 1 USD terhadap rupiah saat itu adalah jelas tercantum Rp 9.628 dan bukti P-18 yang berupa Koran cetak Bisnis Indonesia tanggal 30 September 2015 dimana kurs 1 USD terhadap rupiah saat itu adalah jelas tercantum Rp14.728 dapat terlihat bahwa transaksi yang menggunakan mata uang dolar Amerika memang sangat beresiko, karena sangat tergantung dari kurs mata uang yang digunakan. Hal ini dapat terlihat dari bukti P-14, P-15 dan P-16 yang memiliki patokan kurs berbeda, dan jika Pemohon mengajukan bukti-bukti ini untuk mendalilkan bahwa seharusnya ganti rugi yang Pemohon bayarkan kepada Turut Termohon mengikuti kurs tahun 2012, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan, karena memang itulah resiko dari transaksi yang menggunakan mata uang dolar Amerika, kecuali memang telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ganti rugi harus dibayarkan dengan mengikuti kurs saat transaksi terjadi”.

- Dalam hal. 109 Putusan, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Majelis Hakim BAKTI dalam mengambil keputusan dalam perkara Nomor Reg. 025/BAKTI-ARB/11.2014 mendasarkan pada bukti yang tidak sah, yaitu bukti yang berupa Transkrip percakapan melalui *whatsApp messenger* antara Turut Termohon dengan pegawai Pemohon yang

Hal. 33 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016





bernama Sdr. Logan (vide bukti T-11) dan Transkrip percakapan melalui *whatsapp messenger* antara Turut Termohon dengan pegawai Pemohon yang bernama Sdri. Inggar (Vide bukti T-12), karena menurut Permohon, bukti-bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE”.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dengan mempertimbangkan bahwa alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah bersifat limitatif sesuai ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase padahal Undang Undang Arbitrase sendiri melalui Penjelasan Umumnya telah mengakomodir digunakannya alasan-alasan lain sebagai alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Disamping itu *Judex Facti* Tingkat Pertama secara jelas dan nyata telah tidak konsisten dalam pertimbangan putusannya karena meskipun telah mempertimbangkan bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya bersifat limitatif namun *Judex Facti* Tingkat Pertama justru memberikan pertimbangan-pertimbangan atas alasan-alasan lain diluar alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang Undang Arbitrase yang telah diajukan oleh Pembanding. Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama haruslah dibatalkan.

B. *Judex Facti* Tingkat Pertama Keliru Karena Tidak Mempertimbangkan Pelanggaran Peraturan Dan Acara Arbitrase Bakti Yang Dilakukan Oleh Terbanding (D/H Termohon)

11. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam hal. 107 Putusan telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 yang berupa Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Per-01/BAKTI/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan karena tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, juga yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah pelanggaran Peraturan dan Acara Arbitrase oleh Termohon”.

12. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru karena faktanya Pembanding (d/h Pemohon) dalam Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukannya secara jelas dan nyata telah mempermasalahkan mengenai

Hal. 34 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Peraturan Acara BAKTI yang dilakukan oleh Terbanding (d/h Termohon).

13. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan pelanggaran Peraturan Acara BAKTI didasarkan karena Terbanding telah menolak Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dalam sidang perkara arbitrase Nomor 025. Adapun Eksepsi ini diajukan oleh Pembanding dalam sidang perkara arbitrase Nomor 025 karena Turut Terbanding dalam Permohonan Arbitrasenya tidak memberikan rincian tuntutan yang diajukannya, padahal ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf d Peraturan Acara BAKTI mewajibkan pemohon Permohonan Arbitrase untuk menguraikan perincian atas tuntutan yang diajukannya. Selain ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf d Peraturan Acara BAKTI tersebut, Pasal 38 ayat (2) huruf b Undang Undang Arbitrase bahkan juga telah mensyaratkan suatu permohonan arbitrase memuat isi tuntutan yang jelas.
14. Bahwa karena secara jelas dan nyata ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf d Peraturan Acara BAKTI merupakan hukum yang bersifat memaksa/imperatif dan wajib dipatuhi oleh arbiter atau majelis arbiter BAKTI karena merupakan hukum acara dalam penyelesaian sengketa arbitrase di BAKTI, maka Terbanding (d/h Termohon) jelas telah melanggar Peraturan Acara BAKTI karena menolak Eksepsi Pembanding walaupun secara nyata dan bahkan telah diakui sendiri oleh Pembanding bahwa Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Turut Terbanding (d/h Turut Termohon) tidak memuat rincian tuntutan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 angka 1 huruf d Peraturan Acara BAKTI.
15. Bahwa selain itu, pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas juga keliru karena telah mengesampingkan Bukti P-11 berupa Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Per-01/BAKTI/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase dengan alasan karena tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Faktanya, Terbanding (d/h Termohon) sebagai badan yang mengeluarkan Peraturan dan Acara Arbitrase tersebut tidak pernah membantah kebenaran mengenai Bukti P-11 yang diajukan oleh Pembanding. Selain itu, Terbanding faktanya juga telah mengajukan Bukti T-6 berupa Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Per-01/BAKTI/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase sehingga seharusnya tidak ada alasan

Hal. 35 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun secara hukum bagi *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk mengesampingkan Bukti P-11 tersebut.

16. Bahwa Bukti P-11 dan Bukti T-6 tersebut di atas, yaitu berupa Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Per-01/BAKTI/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase secara nyata membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding (d/h Termohon) yaitu dengan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dalam pemeriksaan perkara arbitrase Nomor 025 padahal secara jelas dan nyata permohonan arbitrase yang diajukan oleh Turut Terbanding (d/h Turut Termohon) tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf d Peraturan Acara BAKTI karena tidak memuat rincian tuntutan.

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi tersebut di atas, maka *Judex Facti* Tingkat Pertama telah secara nyata keliru karena tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding (d/h Termohon) terhadap Peraturan Acara Arbitrase BAKTI padahal Pembanding secara jelas telah menguraikan dalil tersebut dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara ini membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama.

Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Mengenai Tidak Terbuktinya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Pembanding Adalah Pertimbangan Yang Keliru.

18. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 111-112 Putusan berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Undang-Undang ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, namun tidak mensyaratkan bahwa untuk dijadikan bukti yang sah di muka pengadilan harus disertai dengan keterangan ahli sebagaimana didalilkan oleh Pemohon”

“Menimbang, bahwa ditambah lagi keterangan dari Termohon yang menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara Nomor Reg. 025/BAKTI-ARB/11.2014, untuk mendukung bukti T-11 yang berupa Transkrip percakapan melalui *whatsapp messenger* antara Turut Termohon dengan pegawai Pemohon yang bernama Sdr. Logan serta bukti T-12 yang berupa Transkrip percakapan melalui *whatsapp*

Hal. 36 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



*messenger* antara Turut Termohon dengan pegawai Pemohon yang bernama Sdri. Inggar, pihak Turut Termohon telah menunjukan *hand phone* miliknya yang berisi percakapan *whatsapp messenger* tersebut karena memang handphone tersebut adalah yang dipakai Turut Termohon sehari-hari dan Turut Termohon telah mempersilahkan Majelis Hakim Perkara 025 BAKTI maupun Pemohon untuk mengeceknya, namun menurut Termohon, melainkan sama sekali tidak ada minat, ketertarikan atau rasa penasaran dari Pemohon untuk melihat percakapan *whatsapp messenger* tersebut langsung dari handphone Turut Termohon”.

“Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Turut Termohon tidak pernah menunjukkan handphone pribadi milik Turut Termohon tersebut di persidangan, dan jika memang benar Turut Termohon tidak menunjukkan handphone pribadi miliknya untuk mendukung Transkrip percakapan melalui *whatsapp messenger*, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan saat pengajuan bukti-bukti percakapan melalui *whatsapp messenger* tersebut oleh Turut Termohon dalam persidangan perkara Nomor Reg. 025/BAKTI-ARB/11.2014”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagaimana Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan pembatalan putusan dalam perkara Nomor Reg. 025/BAKTI-ARB/11.2014 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya”.

19. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena meskipun ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, namun tidak serta merta Informasi elektronik/dokumen elektronik atau hasil cetaknya tersebut dapat memiliki nilai pembuktian yang sah melainkan harus pula memenuhi persyaratan materil dan formil sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang ITE.

Hal. 37 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



20. Bahwa Josua Sitompul, S.H., IMM dalam hal. 280 buku *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, terbitan PT. Tatanusa, Jakarta telah menyatakan pada pokoknya bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan- sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Lebih jauh, mengenai persyaratan formil dan materiil alat bukti elektronik yang wajib dipenuhi, Josua Sitompul, S.H., IMM dalam buku tersebut hal. 284-285 berpendapat sebagai berikut:

"Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang Undang ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ITE. Lebih lanjut, sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 s.d. 16 undang undang ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik:

1. Andal, aman, dan bertanggungjawab;
2. Dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh;
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut

Selain itu, Pasal 6 undang undang ITE juga memberikan persyaratan materiil mengenai keabsahan alat bukti elektronik yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Undang Undang ITE tidak mengatur perihal cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan atau menjamin keutuhan informasi alat bukti elektronik karena pada dasarnya, Undang Undang ITE menganut asas netral teknologi. Maksudnya, cara atau metode pengumpulan dan pengamanan alat bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan alat bukti elektronik.

Hal. 38 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016





Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang Undang ITE, yaitu:

1. Informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah:
  - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;
3. Dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.”

21. Bahwa pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ridwan seorang Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam Varia Peradilan Nomor 296 Juli 2010 berpendapat sebagai berikut:

“Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang atau pihak-pihak yang mengajukan bukti elektronik di persidangan harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang dapat dipercaya yang pembuatannya dilakukan oleh penyelenggara sertifikat elektronik dan sistem elektronik bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan hasil cetaknya tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah melainkan harus memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam undang undang ITE terlebih dahulu. Adanya persyaratan-persyaratan berdasarkan ketentuan Undang Undang ITE tersebutlah yang menjadi dasar argumentasi Pembanding menyatakan bahwa perlu adanya keterangan ahli untuk menilai dan atau menerangkan apakah

*Hal. 39 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016*



suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dan hasil cetaknya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang ITE.

Adanya persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang ITE sehingga suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dan hasil cetaknya dapat dinyatakan sebagai suatu alat bukti yang sah merupakan sesuatu hal yang logis mengingat sifat dari suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dan hasil cetaknya yang isi/materinya sangat mudah untuk mengalami perubahan. Mengenai hal ini, US *Department of Justice dalam Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders*, tahun 2001 hal.2 sebagaimana dikutip dalam buku *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, karangan Josua Sitompul, S.H., IMM, terbitan PT. Tatanusa, Jakarta, hal 283-284 berpendapat sebagai berikut:

*"Electronic Evidence is, by its very nature, fragile. It can be altered, damaged, or destroyed by improper handling or improper examination. For this reason, special precautions should be taken to document, collect, preserve, and examine this type of evidence. Failure to do so may render it unusable or lead to an inaccurate conclusion"*

23. Bahwa Pembanding mohon perhatian Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini bahwa dalam persidangan perkara arbitrase Nomor 025 BAKTI tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh Turut Terbanding untuk menjamin bahwa bukti informasi elektronik/dokumen elektronik dan hasil cetaknya yaitu bukti T-11 dan bukti T-12 yang diajukannya telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE dan tidak pula menguji keotentikan bukti-bukti tersebut. Turut Terbanding hanya semata-mata mengajukan suatu transkrip percakapan yang didalilkan oleh Turut Terbanding sebagai percakapan antara Turut Terbanding dengan pegawai Pembanding.
24. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tanpa dasar dan/atau bukti apapun telah mempertimbangkan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Turut Terbanding telah menunjukkan handphone miliknya yang berisi percakapan antara Turut Terbanding dengan pegawai Pembanding. Faktanya dalam persidangan perkara arbitrase Nomor 025 BAKTI Turut Terbanding sama sekali tidak pernah menunjukkan handphone miliknya dalam persidangan perkara arbitrase tersebut dan Terbanding dalam

Hal. 40 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut.

25. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena telah mempertimbangkan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Turut Terbanding tidak pernah menunjukkan handphone pribadinya dalam persidangan arbitrase perkara Nomor 025. Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut yang membebaskan pembuktian pada Pemohon sangatlah janggal karena dalil telah terjadi penunjukan atau pemeriksaan terhadap handphone pribadi Turut Terbanding dalam persidangan perkara arbitrase Nomor 025 adalah berasal dari Terbanding. Bahkan Turut Terbanding selama proses persidangan perkara pembatalan putusan arbitrase ini tidak pernah mendalilkan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut beban pembuktian mengenai dalil tersebut seharusnya berada pada Terbanding sebagai pihak yang telah mendalilkan hal tersebut dan bukan berada pada Pembanding, hal mana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR. Faktanya, dalam persidangan pembuktian perkara pembatalan putusan arbitrase ini, tidak ada bukti apapun yang diajukan oleh Terbanding yang dapat membuktikan dalilnya tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi di atas maka sesungguhnya Pembanding telah berhasil membuktikan bahwa terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Terbanding yaitu dengan mengajukan Bukti T-11 dan Bukti T-12 dalam persidangan perkara arbitrase yang didalilkan berupa transkrip percakapan dalam aplikasi *whatsapp* yang seolah-olah terjadi antara Turut Termohon dengan Sdri Inggar dan antara Turut Terbanding dengan Sdr. Logan yang secara jelas dan nyata diajukan dengan melanggar ketentuan undang undang ITE dan Terbanding dengan serta merta dengan melanggar ketentuan Undang Undang ITE telah menerima dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir,

Hal. 41 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, tidak ditemukan adanya alasan bahwa telah terjadi penipuan dalam putusan arbitrase *a quo*, begitu pula tidak ada pelanggaran dalam acara pemeriksaan dalam proses pemeriksaan arbitrase *in casu* ;
- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa putusan arbitrase mengandung unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase;
- Sebaliknya Termohon dapat membuktikan bantahannya tentang adanya percakapan melalui *whatsapp messenger* antara Turut Termohon dengan pegawai Pemohon bernama Inggar, sehingga bukti transkrip melalui percakapan *whatsapp messenger* tersebut sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 709/Pdt.G.ARB /2015/PN.Jkt.Sel.tanggal tanggal 17 Pebruari 2016 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan banding dari Pemohon **PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA**, tersebut;

Hal. 42 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 709/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Pebruari 2016 yang menguatkan putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi ( BAKTI) Nomor Reg 025/BAKTI-ARB/11.2014 tanggal 30 September 2015;

Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 26 Juli 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina S.H., M.Hum.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.Hum.,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina S.H., M.Hum

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal. 43 dari 43 hal Put. Nomor 439 B/Pdt.Sus- Arb/2016